



**PUTUSAN**

**Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Aksesoris, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Palembang, pada tanggal 04 April 1994, NIK. XXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Kafe, tempat tinggal di namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pontianak dengan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Ptk itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2020 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak dan sudah berhubungan badan selayaknya suami dan isteri;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam hal sepele salah satunya, antara Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja yang mana ketika rumah berantakan Tergugat memarahi Penggugat;
  - 5.2 Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, selama ini Penggugat yang memenuhi kekurangan dengan bekerja;
  - 5.3 Tergugat secara tiba-tiba mendatangi Penggugat di tempat kerja bersama perempuan lain, yang mana Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan munafik dan kafir
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Mei 2022 pada waktu itu Tergugat menyadap whatsapp Penggugat dan menyebarkan chat Penggugat dengan teman laki-laki Penggugat kepada keluarga Penggugat, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



7. Bahwa, tanggal 28 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang berkediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan pada saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan **Surat Keterangan** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Nomor 141/SK/SJL/VII/2022, tertanggal 18 Agustus 2022;
8. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2022, Tergugat telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Penggugat melalui via whatsapp;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

**B. Bukti Saksi.**

2. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumaha tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain Tergugat tahu karena chatting tersebut di sadap oleh Tergugat kemudian disebarakan kepada ipar Tergugat dan teman-teman Tergugat;
  - Bahwa, saksi tahu karena informasi dari Penggugat sendiri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dari Penggugat samapi dengan sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi;
  - Bahwa, pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
1. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai bapak tiri Penggugat sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak Juli

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain karena chatting tersebut di sadap oleh Tergugat kemudian disebarakan kepada ipar Tergugat dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama **Etty Murhayani binti M. Toha Citro Asmoro** dan bapak tiri Penggugat yang bernama **Supandi bin Wisnu** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2020 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak,;
2. Bahwa, sejak Juli 2022 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain dan chatting tersebut di sadap oleh Tergugat kemudian disebarkan kepada ipar Tergugat dan teman-teman Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setengah tahun karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi;
4. Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)